

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN AKTA PERCERAIAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	<p>A. MENGISI FORMULIR AKTA PERCERAIAN</p> <p>B. KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG SUDAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP, HARUS DILAPORKAN SEBELUM 60 HARI DARI TANGGAL BERKEKUATAN HUKUM TETAP.</p> <p>C. KUTIPAN AKTA PERKAWINAN ASLI DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (JIKA HILANG HARUS DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KETERANGAN HILANG DARI KEPOLISIAN)</p> <p>D. FOTOCOPY KTP DAN KK.</p> <p>E.. BAGI WNA AGAR MELENGKAPI FOTOCOPY PASPORT</p> <p>TAMBAHAN :</p> <p>1. PELAPORAN YANG DIWAKILKAN AGAR MELENGKAPI DENGAN SURAT KUASA HUKUM</p> <p>2. PENCATATAN AKTA PERCERAIAN SESUAI DENGAN UU NO.24 TAHUN 2013 DILAKUKAN PADA INSTANSI PELAKSANA DITEMPAT SESUAI DOMISILI KTP YANG BERSANGKUTAN</p>
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<p>A. MENGAMBIL NOMOR ANTREAN.</p> <p>B. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN NOMOR ANTREAN.</p> <p>C. MENYERAHKAN BERKAS, MEMERIKSA KELENGKAPAN DAN MEMBUAT TANDA TERIMA PENGAMBILAN.</p> <p>D. MENGHUBUNGI PEMOHON.</p> <p>E. PENGETIKAN AKTA/ KOREKSI AKTA.</p> <p>F. MEMBERIKAN ARAHAN.</p> <p>G. PENANDA TANGAN AKTA.</p> <p>H. MENYETEMPEL, MEREKISTRASI DAN MENYIMPAN ARSIP PERMOHONAN.</p> <p>I. MENYERAHKAN AKTA</p>
3.	JANGKA WAKTU	6 HARI KERJA

4.	BIAYA/ TARIF	TANPA BIAYA (GRATIS) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
5.	PRODUK PELAYANAN	KUTIPAN AKTA PERCERAIAN
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	WHATSAPP : 08117874255 FACEBOOK : DISDUKCAPIL PALEMBANG INSTAGRAM : disdukcapiil_palembang EMAIL : Palembangdisdukcapiil@gmail.com